

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM

Oleh :

Muhammad Ismail

IAIN Sunan Ampel Surabaya
email : *muhammadismail@yahoo.co.id*

Abstrak

Pemikiran akan berdaya guna *jika dan hanya jika* pemikiran tersebut terstruktur menjadi sebuah bangunan sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu manakalah kita hendak menguak sebuah fenomena ekonomi pada suatu masa, maka fenomena ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dengan bangunan system yang ada pada saat itu.

Sebelum membahas tentang Pemikiran Ekonomi Islam pada awal Pemerintahan Islam, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yakni ketika membahas ekonomi, Islam fokus pada masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta bagaimana cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah rakyat secara adil.⁹ Berdasar pada pemikiran inilah kita akan membahas *bagaimana Pendirian dan Pengaturan Keuangan public, baitul maal dan kebijakan fiskal, konsep permintaan dan penawaran, serta kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam, dengan latar belakang populasi, ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat, serta gerakan pendidikan dan kebudayaan pada masa tersebut.*

Pendahuluan

Populasi, ketenagakerjaan dan pendapatan

Fenomena ekonomi berkaitan erat dengan keadaan demografi suatu wilayah, sehingga apabila kita membicarakan pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam, akan menjadi semakin komprehensif bila dikaitkan dengan bagaimana keadaan populasi, ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat Madina pada saat itu. Namun sudah tentu jumlah populasi Madinah, baik Muslim, Non Muslim, pada masa awal pemerintahan Islam tidak dapat diketahui secara pasti karena Biro Pusat Statistic belum ada. Meski demikian, perkiraan jumlah populasi ini dapat diperkirakan dengan merujuk pada catatan-catatan sejarah tentang jumlah kaum Muslimin yang ikut berperang pada masa itu.

⁹⁹ Taqiyuddin An Nabhani, membangun system ekonomi alternative perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996 hal. 61

Adiwarman Karim, dengan mengutip dari tulisan Kadim As Sadr, membuat matrik perkiraan jumlah kaum Muslimin dalam matrik berikut:

Nama Perang	Waktu	Jumlah pasukan	Estimasi jumlah kaum muslimin
Badr	2 SH	313	
Uhud	3 SH	1.000	10.000
Khandaq	5 SH	2.000	
Banu Quraidah	5 SH	3.000	15.000
Futuh Mekah	8 SH	10.000	50.000
Hunain	8 SH	12.000	60.000
Tabuk	9 SH	30.000	200.000

Meskipun tidak dapat mengetahui jumlah populasi penduduk Negara pada masa awal pemerintahan Islam, namun ada hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana peluang kerja dan pendapatan masyarakat pada masa tersebut sehingga kita bisa melihat perkembangan pemikiran ekonomi Islam di zaman itu.

Madinah dan Thaif adalah dua wilayah dengan kelembaban dan curah hujan yang memadai, jika dibanding dengan wilayah Hijaz yang lain. Oleh karena itu salah satu mata pencaharian khusus penduduk Madinah adalah agrikultura, hortikultura, dan berternak. Berkat tindakan dan kebijakan Rasulullah, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industry serta kerajinan tangan berkembang di Madinah. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasulullah adalah industry tenun untuk memproduksi kain, jahitan, konstruksi bangunan, pandai besi, kerajinan kulit, dan pengeksplorasian sumber air (Adiwarman Karim, Dar Ihya al Turats al Arabi, tt), vol 2 hal. 103)

Di samping berbagai aktivitas ekonomi tersebut, sector perdagangan juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Madinah. Tidak seperti halnya kaum quraisy dan penduduk Mekkah, masyarakat Madinah merupakan bangsa arab yang berasal dari Yaman yang terletak di wilayah bagian selatan jazirah Arabia. Di Yaman terdapat jalur perdagangan antara India di satu sisi dan Syria, Mesir, serta Romawi di sisi lain. Dengan demikian terlihat bahwa aktivitas ekonomi kaum Muslimin yang paling utama di Madinah adalah Pertanian, hortikultura, dan Peternakan. Selain itu, beberapa diantara mereka juga bergerak di bidang perdagangan, perniagaan, dan kerajinan.

Membicarakan aktivitas ekonomi pada masa Rasulullah, kita mesti melihat ke belakang, bahwa akibat kejahatan kaum Quraisy dan blockade ekonomi

mereka terhadap kaum Muslimin, pendapatan perkapita kaum Muslimin di Mekkah sebelum hijrah ke Madinah sangat rendah. Pada masa awal hijrah ke Madinah, tidak ada perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan mereka karena kaum Quraisy tidak mementingkan kepentingan mereka dan tidak ada yang bisa membawa harta mereka, bahkan banyak pula yang tidak bisa membawa anggota keluarga mereka.

Berkat langkah-langkah yang diambil Rasulullah, termasuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor, serta atas nama seluruh kaum Muslimin di Madinah dan Hijaz, secara bertahap kesejahteraan kaum Muslimin mengalami perkembangan. Bagi kaum Anshor dengan adanya kaum Muhajirin, mereka mendapatkan tambahan SDM dalam menggerakkan roda ekonomi, sehingga produktivitas penduduk Madinah meningkat yang pada akhirnya menaikkan pendapatan. Sementara bagi kaum Muhajirin dengan bergabung pada kaum Anshar, mereka mendapatkan kesempatan kerja dan memproduksi sehingga memperoleh pendapatan. Hanya dalam waktu relatif singkat telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat Madinah yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari sektor zakat. Faktor-faktor *katalis* inilah yang berhasil mempercepat distribusi ekonomi di tengah-tengah penduduk Madinah berjalan secara optimal.

Kajian Teori

Pendirian dan Pengaturan keuangan public

Kepublikan (baitul Maal) adalah tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan Negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Pada awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan Negara adalah khums, zakat, *kharaj*, dan *jizyah*. Jumlah, jangka waktu serta penggunaannya telah ditentukan oleh Al Qur'an dan hadits Nabi. Pajak yang pertama khums yang dikeluarkan pada tahun 2 H, sedangkan kharaj ditetapkan pada tahun 7 H, setelah peristiwa penaklukan Khaibar. Pada tahun 8 H, pembayaran zakat, yang waktu itu tidak begitu populer, menjadi sebuah kewajiban. Akhirnya, pada tahun 7 atau 8 H, Jizyah juga ditetapkan¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Maal didirikan oleh nabi. Pengaturan Baitul Maal tersebut sangat fleksibel dan tidak begitu birokratis. Nabi sendiri melakukan pembayaran harian dari Baitul Maal hingga tidak ada dana Baitul Maal yang tersisa sedikitpun.

Sepeninggal beliau, pada masa kepemimpinan Abu Bakar struktur dan kebijakan Baitul Maal tidak banyak berubah. Namun pada masa Umar bin al Khattab, terjadi pembenahan administratif yang begitu rapi dengan departemen-departemen yang detail. Karena perluasan wilayah Islam, Baitul Maal Lokal

¹⁰ Adiwirman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo, 2004 hal 99

didirikan di setiap distrik dan provinsi. Administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki Baitul Maal pusat dan lokal, seperti APBN dan APBD sekarang.

Ketika pemerintahan Islam dipimpin Oleh Imam Ali, karena beberapa alasan politik dan social, ibukota Negara dipindah dari Madinah ke Kuffah, pusat Baitul Maal ternyata juga berpindah. Perpindahan ini ternyata menguntungkan, karena setelah penaklukan Syria, Irak, Iran, dan wilayah yang lain, posisi ibukota dan Baitul Maal secara geografis menjadi sangat strategis. Selain itu komunikasi antara Kuffah dan pemerintahan provinsi menjadi lebih lancar.

Baitul Maal dan kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah¹¹. Pada zaman Rasulullah SAW. dan para shahabat, Baitul Maal adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara, sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.¹²

Dalam Baitul Maal, kas pendapatan Negara dibedakan menjadi *bagian Fai dan kharaj* (meliputi, Ghonima, Kharaj, Jizyah, fai, dan dharibah). *bagian Pemilikan Umum* (meliputi Energi dan Pertambangan, Kelautan, sungai, perairan dan mata air), dan *Bagian shadaqah* (meliputi zakat harta dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat peternakan)¹³. Sementara alokasi belanja Negara dibagi menjadi Departemen Pelayanan militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan departemen Jaminan Sosial¹⁴. Berdasarkan hal tersebut, secara umum desain kebijakan fiskal Negara Islam telah terbentuk, meskipun dengan kesederhanaan pola dan mekanisme.

Instrumen Kebijakan Fiskal di awal Pemerintahan Islam

1. Peningkatan Pendapatan Negara dan Tingkat Partisipasi Kerja

Sebagai tahap awal, dalam rangka meningkatkan permintaan agregat (*agregat demand*) masyarakat Muslim Madinah, sebagaimana dijelaskan di atas, Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke kaum Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total masyarakat Madinah.

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal. baca juga pada kamus perbankan dan Makro ekonomi.

¹² Adiwarmanto Azwar Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2008 hal. 247

¹³ Abdul qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara khilafah, Bogor: Pustaka tharikul Izzah, 2002

¹⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2

Selain itu Rasulullah SAW. juga menerapkan kebijakan penyediaan lapangan kerja bagi kaum muslimin sekaligus peningkatan pendapatan nasional Negara Islam dengan mengimplementasikan akad *muzaraah*, *musaqat*, dan *mudharabah*. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum Muslimin dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan, dan Modal.¹⁵

2. Kebijakan Kharaj, Khumus, dan Zakat

Penerapan kebijakan ini menyebabkan terjadinya stabilitas harga dan mengurangi tingkat inflasi. Hal ini karena zakat dikumpulkan dari prosentase tertentu (*nishob*) kekayaan. Bukan prosentase dari harga sebagaimana ppn yang ada saat ini. Sehingga adanya zakat tidak mempengaruhi struktur harga, dan justeru zakat yang diperuntukkan bagi kaum lemah akan meningkatkan permintaan secara *agregat* yang berarti mendorong laju produksi dan serapan tenaga kerja. Sementara *kharaj* yang identik dengan sewa tanah tidak mempunyai dampak yang signifikan pada jumlah produksi dan harga. Praktis, kebijakan ini memutar roda ekonomi Negara berjalan cepat dan stabil.

3. Anggaran

Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah secara cermat, efektif, dan efisien. Menyebabkan jarang terjadinya anggaran defisit meskipun sering terjadi peperangan. Bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar dan Usman Baitul Maal mengalami surplus yang besar.

Pada masa Imam Ali ra. sebagai Khalifah, beliau mengambil kebijakan tidak menyisahkan anggaran dalam Baitul Maal. Ini berarti belanja Negara mencapai maksimum, yang akan mendorong permintaan agregat dan pada gilirannya akan memacu laju produktivitas Negara.¹⁶

4. Kebijakan fiskal khusus

Rasulullah SAW. menerapkan beberapa kebijakan fiskal khusus untuk pengeluaran Negara. *Pertama*, Rasulullah meminta bantuan kaum Muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan kaum Muslimin. *Kedua*, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dang anti rugi bila terjadi kerusakan. Hal ini biasanya merupakan klausul dari suatu perjanjian damai antara Rasulullah dengan suku-suku non-muslim.

Ketiga, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain dan setelah harta rampasan perang tersebut dibagikan, seluruh utang-utang dilunasi. Bilal diperintahkan Rasulullah membantu orang-orang

¹⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2

¹⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2 hal. 83

yang membutuhkan dan melunasi utang orang-orang yang tidak dapat membayar utangnya sendiri (Gharim). Bilal dibenarkan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut jika dibutuhkan. *Keempat*, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kebijakan ini adalah menghargai orang yang bekerja, beraktivitas, serta menafkahi keluarga dan praktis mencela para pengangguran. Selain itu perbuatan baik seperti pemberian qard, wakaf, dan sedekah menghasilkan redistribusi pendapatan dan meningkatkan efisiensi pertukaran serta permintaan total. Pengharaman riba, monopoli, dan transaksi lainnya, termasuk kecaman pada pelaku mubaddzir, selain meningkatkan efisiensi sektor swasta, juga meningkatkan penawaran total serta kesejahteraan ekonomi secara umum¹⁷.

Pembahasan

Gerakan pendidikan dan kebudayaan

Sebagai kewajiban Negara dan menjadi kebutuhan primer setiap individu penduduk adalah mendapatkan layanan jasa pendidikan. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap Muslim dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh Rasulullah memberikan kompensasi kepada tawanan perang badar yang telah mengajar 10 orang pemuda Anshar, mereka akan dibebaskan¹⁸. Gerakan belajar membaca dan menulis di Madinah menyebar luas sehingga tempat tersebut dikenal sebagai Darul Qurra (Rumah Para Pembaca).

Adiwarman, juga menuliskan bahwa Rasulullah juga menunjuk hakim dikalangan Muslimin. Beberapa shahabat yang ditunjuk antara lain Ali bin abi thalib, Muhammad bin Maslamah, dan attab bin asid. Disamping mengirim juru dakwah serta mengangkat hakim dan pengajar, Rasulullah SAW. juga memberikan perhatian sangat besar terhadap pembangunan masjid yang digunakan sebagai tempat shalat berjamaah disamping sebagai tempat bermusyawarah, konsultasi dan pengambilan keputusan, serta tempat pendistribusian dana Baitul Maal. Demikian pada saat itu gerakan pendidikan dan pembangunan peradaban berlangsung begitu dahsyat mendobrak kebekuan dengan Islam.

Kebijakan moneter

Perdagangan merupakan dasar perekonomian di Jazirah Arabia sebelum datangnya Islam. Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Jazirah Arab berada di bawah pengaruh kekuasaan Persia dan Romawi. Mata uang yang digunakan dalam Negara-

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2 hal. 155

¹⁸ Ibid hal. 134

negara tersebut adalah dirham dan dinar. Dalam transaksi bisnis di Arabia, kedua jenis mata uang ini juga diterima.

Koin dirham dan dinar mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan perak dan emas yang tetap. Pada saat itu, jumlah zakat emas dan perak seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an didasarkan pada beratnya koin dirham dan dinar yang ditetapkan pada masa periode awal Islam. Nilai satu dinar sama dengan sepuluh dirham, satu dinar ekuivalen dengan 4,25 gram emas.

Pada Masa Kekhalifahan Umar, diterbitkan surat pembayaran cek yang penggunaannya diterima oleh masyarakat. Umar menginstruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor jumlahnya cukup besar, pendistribusiannya menjadi terhambat. Oleh karena itu, Umar menerbitkan sejumlah cek kepada orang-orang yang berhak dan rumah tangga sehingga secara bertahap setiap orang dapat pergi ke bendahara kaum Muslimin dan mengumpulkan hartanya. Penggunaan cek oleh Umar yang diterima oleh publik menunjukkan penggunaannya sebagai alat pembayaran pada periode awal Islam¹⁹. Dengan data ini, meski perbankan secara eksplisit belum wujud, namun sebagian fungsi Baitul Maal memberikan peran yang sebagaimana Perbankan saat ini, sebab bagaimana pemegang bisa mencairkan "cek" pada bendahara kaum muslimin jika mereka tidak memiliki deposit dalam Baitul Maal. Secara ringkas akan digambarkan dalam skema pada kesimpulan makalah ini.

Penawaran dan Permintaan Uang

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah, mata uang dinar diimpor dari Roma dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke kedua Negara tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Biasanya jika permintaan uang (*Money demand*) pada pasar internal meningkat, uanglah yang diimpor. sebaliknya, permintaan uang turun komoditaslah yang diimpor.

Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominal (*face value*) uangnya. Karena alasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam penawaran uang (*Money supply*) terhadap pendapatan sangat elastis.

Setelah Persia ditaklukkan, percetakan uang logam di wilayah itu terus beroperasi. Sementara itu, kaum Muslimin secara perlahan mulai diperkenalkan kepada teknologi percetakan uang sehingga pada masa kepemimpinan khalifah Ali kaum Muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah Islam.

¹⁹ Adiwarmanto Azwar karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua.

Instrumen kebijakan Moneter

Tidak ada satu pun instrument kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada awal periode Islam. Karena penggunaan uang sebagai alat tukar, tidak ada alasan untuk melakukan perubahan supply uang melalui kebijakan diskresioner²⁰. Lagi pula kredit tidak memiliki peran dalam menciptakan uang; faktornya antara lain, *pertama*, kredit hanya digunakan diantara pedagang. *Kedua*, peraturan pemerintah tentang *promissory notes*²¹ (surat pinjaman/kesanggupan) dan *negotiable instruments* (alat-alat negosiasi) dibuat sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan system kredit menciptakan uang. Aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai²²

Dalam nasi'ah atau aturan transaksi Islami lainnya, ketika komoditi dibeli saat ini, tapi pembayarannya dilakukan kemudian, uang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan kata lain, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar menciptakan nilai tambah buat perekonomian; bahkan dalam kasus ini uang dipertukarkan dalam kerangka yang Islami.

Instrumen lain yang dipergunakan saat ini untuk mengatur jumlah uang beredar adalah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank, juga tidak dikenal dalam instrument moneter Islam, karena keharaman hukum bunga.

Praktis, system yang diterapkan pemerintah menyangkut konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan telah menciptakan instrument otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi system ini menjamin keseimbangan uang dan barang dan pada sisi yang lain mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat. Lebih dari itu, motivasi memperoleh falah pada setiap usaha dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya, serta partisipasi dari para shahabat Rasulullah dalam perdagangan dan pertanian, telah menambah nilai dari kegiatan ini di mata kaum Muslimin.

²⁰ Kebijakan Diskresioner adalah kebijakan pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan :1. Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. 2.Menciptakan suatu kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi & selalu mengalami pertumbuhan yg. memuaskan.

Dari konsep ini dpt.dikemukakan bhw. terdapat dua macam alat yg.digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan diskresioner, yaitu : 1. Membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya 2. Membuat perubahan atas pajak yang dipungutnya.

²¹ Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan)

²² Adiwarman Azwar karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua

Politik Ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai kounitas yang hidup dalam sebuah Negara²³.

Adapun tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, maka menurut pandangan hukum Islam terbagi dua: *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu rakyat. *Kedua*, kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun kebutuhan-kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu, adalah sandang (pakaian), pangan, dan papan (tempat tinggal). Oleh karena itu, pemenuhan ketiga kebutuhan primer itu merupakan hak bagi setiap manusia untuk memperolehnya. Kebutuhan primer ini merupakan masalah yang mendasar, sedang yang menjadi jalan keluar pemecahan masalah ini adalah dengan menyediakan pemenuhannya. Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini bagi semua individu rakyat satu per satu secara pasti, dalam nash-nash yang jelas.²⁴

□dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. ... (QS. Al Baqarah: 233)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.... (QS. At Thalaq:6)

Sedangkan Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan, maka syara' telah menetapkan bahwa Negara yang secara langsung menjamin pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan primer ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan primer tiap-tiap individu. Sebab pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap individu telah dijamin oleh syara' dengan mewajibkan pemberian nafkah yang dibebankan kepada para keluarga. Sementara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan, maka syara' telah menetapkan pemenuhannya kepada Negara secara langsung. Rasulullah SAW. bersabda:

مَتَّعِرٌ نَّعْلٌ لِّوَسْمُوهُوَ عَارٌ مَّامِلًا

Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan pengembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya).²⁵

²³ Taqiyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam, Surabaya: Risala gusti, 1996

²⁴ Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil Pasuruan: Al Izzah, 2001

²⁵ HR Bukhori dari Ibnu Umar

*Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352*

Adapun yang termasuk kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan (kesehatan), dan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda:

هموي توفه هذذع هتذب في في فاعم هبرسد في فائماً ح بصاً ن م
اهري فاذح ابندلا مل تزيد امناكف

Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.”

Beliau SAW juga bersabda:

اضرأ باصأر يثكلا ثيغلا لثمك ملعلوا يدهلان م هب الله يثعبام لثم
اهنم ناكور يثكلا بشعلوا لأكلا تتبناؤ عاملا تليق تيقن هنم ناكف
او عزو او قسو او برشف سانلا اهد الله عفنه عاملا تكثما بداجأ
تبتت لاو عاملا كسمت لا ناعيقه يهامنا يرخأ تفتاط اهنم باصأو
ملعو ملعف هب الله يثعبام معفنو الله نيد في ف هكف نمل ثم كاذو لأكلا
هب تلسراً يذلا الله يدهل بقية ملو اسار كاذب عفري مل نمل ثمو

Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus Allah, seperti air hujan yang menyirami bumi, diantara bumi (tanah) itu ada tanah yang subur yang menerima air, lalu tumbuh darinya rumput dan tanaman yang banyak, dan diantaranya ada tanah yang tandus yang menahan air, dimana dengan air itu allah member manfaat kepada manusia, mereka minum, mangairi, dan menanam. Dan diantaranya mengenai kelompok tanah yang lain, yaitu tanah yang terbalik yang tidak menahan air dan tidak tumbuh rumput, maka yang demikian itu seperti orang yang mengerti agama Allah, dia mendapatkan manfaat dengan apa yang Allah mengutus aku untuk membawanya, dan setelah dia mengerti dia mengajarkannya. Dan seperti orang yang dengan (apa yang aku bawa) itu tidak menjadikannya mengangkat epala, serta tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya.”²⁶


Syara' menetapkan keamanan, kesehatan, dan nafkah sebagai kebutuhan primer. Menjadikan keamanan, dan kesehatan sebagai kebutuhan primer sebagaimana bahan makanan.

Dalam hadits kedua, Rasulullah SAW menyamakan penolakan dan penerimaan manusia terhadap ilmu dan petunjuk dengan penerimaan tanah terhadap hujan, dan ada tidaknya pemanfaatan air hujan oleh tanah. Air hujan termasuk diantara kebutuhan-kebutuhan primer manusia, maka begitu pula halnya dengan petunjuk dan ilmu (pendidikan). Dengan demikian menunjukkan bahwa ilmu termasuk diantara kebutuhan-kebutuhan primer.

²⁶ HR. Bukhori, dari Abu Musa

Kesimpulan

Demikian pemikiran ekonomi di awal pemerintahan Islam. Nampak dengan jelas bahwa system ekonomi Islam memberikan garansi distribusi ekonomi di tengah masyarakat secara adil, dengan mekanisme mutakhir, lengkap dengan instrument kebijakan fiskal dan moneter yang begitu kompleks. Secara umum pemikiran ekonomi di awal pemerintahan Islam dapat diringkas dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Oleh karena itu sebagai wacana pengembangan sistem ekonomi mutaakhir ke depan adalah Ekonomi Islam, semoga sedikit pikiran sederhana ini bisa menjadi pemicu kita untuk berkembang. Kritik konstruktif argumentatif guna penyempurnaan makalah ini menjadi suatu hal yang niscaya. semoga Wallahua'lam bi ash Shawab.

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

Karim, Adiwarmanto Azwar, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008

_____, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua

Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil Pasuruan: Al Izzah, 2001

Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, Surabaya: Risala gusti, 1996

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Shahih Bukhori, <http://lidwa.com/app/>

Simorangkir, Kamus Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta; 1994

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Keuangan di Negara khilafah*, Bogor: Pustaka tharikul Izzah, 2002